

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN BIPOLAR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

M DIMAS HAMDANI

NIM. 22103040033

DOSEN PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Dimas Hamdani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Dimas Hamdani

NIM : 22103040033


Judul : "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP
GANGGUAN BIPOLAR"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,



GILANG KRESNANDA ANNAS, M.I.I.

NIP. 19910925 202321 1 022

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-132/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN BIPOLAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. DIMAS HAMDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040033
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697b52b265b9e



Penguji I
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697c2c5864603



Penguji II
Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697b1a28a5a81

Yogyakarta, 08 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 697c25e98c ea



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Dimas Hamdani
NIM : 22103040033
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN BIPOLAR" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 11 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



M Dimas Hamdani

22103040033

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan bipolar menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan, terutama terkait batas kemampuan bertanggung jawab secara pidana serta bagaimana kondisi kejiwaan tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pembuktian. Permasalahan ini tidak hanya berhubungan dengan unsur kesalahan (*mens rea*), tetapi juga relasi antara aspek medis dan hukum dalam menilai kapasitas pertanggungjawaban pelaku. Di sisi lain, penting pula mengkaji bagaimana Lembaga Pemasyarakatan memenuhi hak-hak narapidana dengan gangguan bipolar sebagai bagian dari mandat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan oleh pelaku yang mengidap gangguan bipolar dan implementasi pemenuhan hak narapidana bipolar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan teori kriminologi, psikologi kriminal yang digagas oleh W.A. Bonger dan teori pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Sahardjo, S.H., sebagai pisau analisis untuk membedah kemampuan bertanggung jawab pelaku yang mengidap gangguan bipolar serta pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan hakim, psikiater, dan petugas Lapas, serta studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri kelas IA Sleman dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyusun menyimpulkan bahwa hakim tetap menjatuhkan pidana karena pelaku dinilai masih memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan tidak terdapat *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang membuktikan hilangnya kesadaran total pada saat perbuatan terjadi. Dengan demikian, gangguan bipolar hanya diposisikan sebagai faktor yang meringankan, bukan alasan penghapus pidana. Sementara itu, pemenuhan hak narapidana bipolar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif dalam Undang-undang Pemasyarakatan, meliputi akses layanan kesehatan, pembinaan spiritual, bantuan hukum, dan rujukan medis. Namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan psikolog/psikiater tetap, rendahnya kompetensi petugas dalam menangani gangguan jiwa, serta tidak tersedianya program pembinaan yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan mental bipolar. Temuan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pendekatan yuridis-formal dalam putusan pengadilan dan kebutuhan rehabilitatif substantif dalam sistem pemasyarakatan terhadap penyandang gangguan mental.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Bipolar, Pemasyarakatan.

ABSTRACT

*Criminal acts of abuse committed by perpetrators with bipolar disorder raise significant legal issues, particularly regarding the limits of criminal responsibility and how mental health conditions are considered by judges in the evidentiary process. This issue is not only related to the element of fault (*mens rea*), but also the relationship between medical and legal aspects in assessing the perpetrator's capacity for responsibility. On the other hand, it is also important to examine how correctional institutions fulfill the rights of prisoners with bipolar disorder as part of the mandate of guidance in the correctional system, which is oriented towards protection, rehabilitation, and social reintegration. Thus, this study focuses on two main issues, namely the judge's consideration in deciding cases of abuse by perpetrators with bipolar disorder and the implementation of fulfilling the rights of bipolar prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution.*

To examine and answer these questions, this study uses criminology theory, criminal psychology as proposed by W.A. Bonger, and correctional theory as proposed by Dr. Sahardjo, S.H., as analytical tools to dissect the accountability of perpetrators with bipolar disorder and the fulfillment of inmates' rights in correctional institutions. The method used is empirical legal research with a juridical-empirical approach through interviews with judges, psychiatrists, and prison officials, as well as document studies of court decisions and legislation. The research was conducted at the Sleman Class IA District Court and the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution.

Based on the analysis, the author concludes that judges still impose criminal penalties because perpetrators are deemed to still have legal responsibility and there is no psychiatric report proving total loss of consciousness at the time of the act. Thus, bipolar disorder is only positioned as a mitigating factor, not a reason for exemption from punishment. Meanwhile, the fulfillment of the rights of bipolar inmates at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution has been carried out in accordance with the normative provisions in the Correctional Law, including access to health services, spiritual guidance, legal assistance, and medical referrals. However, implementation has not been optimal due to a shortage of permanent psychologists/psychiatrists, low competence of officers in handling mental disorders, and the unavailability of guidance programs that specifically accommodate the mental needs of bipolar individuals. These findings illustrate the gap between the formal legal approach in court decisions and the substantive rehabilitative needs in the correctional system for people with mental disorders.

Keywords: *Criminal Responsibility, Bipolar Disorder, Corrections.*

MOTTO

“Takdir adalah milik Allah, tapi usaha dan do'a adalah milik kita. Terus berdo'a dan berusaha sampai bismillah menjadi Alhamdulillah”

(QS. Ghafir Ayat 60)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

“Kalau anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau masih belum bisa, bantulah satu orang. Jika masih belum bisa, minimal jangan menyulitkan apalagi menyakiti orang lain.”

“We Must Do, What We Can Do”

(Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi sederhana ini kupersembahkan kepada Ayahanda Supardi dan Ibunda Hobiyah, yang dengan ketulusan dan keikhlasan telah menanamkan arti kesabaran, kejujuran, dan kekuatan doa yang tak pernah padam. Dari setiap langkah kalian, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu diucapkan, tetapi diwujudkan dalam kerja keras, pengorbanan, dan doa yang tak terdengar namun selalu terasa.

Teruntuk kakak kandung saya, Evi Suci Maharani yang selalu menjadi inspirasi dalam keteguhan, kasih, dan keyakinan bahwa setiap proses betapapun beratnya akan berbuah indah pada waktunya. Untuk seluruh keluargaku yang tercinta, terima kasih atas cinta yang menjadi jangkar dalam setiap kegelisahan, atas dukungan yang tak pernah surut, dan atas doa yang menjadi jalan pulang dari setiap kelelahan. Dari kalian, aku belajar bahwa perjuangan yang disertai keikhlasan dan doa tulus tidak pernah berakhir sia-sia, sebab setiap langkahnya adalah bentuk cinta yang paling nyata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah adalah kata yang pantas penyusun ucapan kehadirat Allah SWT. Tuhan maha Esa yang telah melimpahkan karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penyusun telah berhasil menyusun skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengidap Gangguan Bipolar**. Hanya dengan pertolongan dan izin-Nya, segala proses penulisan yang penuh tantangan ini dapat terselesaikan hingga mencapai bentuk yang utuh sebagaimana adanya saat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan umat manusia yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan keadilan.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki, dalam hal ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun para pihak tersebut diantaranya, yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang selalu memberikan nasihat, semangat serta motivasi yang membangun kepada penyusun;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu proses administrasi tugas akhir serta memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun;
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) penyusun yang telah memberikan arahan dan masukan positif di bidang akademik;
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam mendukung, mengarahkan dan memberikan masukan demi kelancaran dan kebaikan skripsi yang disusun;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama kepada penyusun;
8. Bapak Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H., Ibu Stefvani Chania, S.Psi., M.Psi., Psi, Ibu Heti Setyoningsih, Ibu Septya Savintha Hellara, Ibu Uun Undiarti, Ibu Riski Maulida, Mas Renaldi Putera Samudera , S.H., dan Mba

Nilam Amalia Fatiha, S.H., yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan dalam skripsi ini;

9. Bapak Supardi dan Ibu Hobiyah selaku orang tua penyusun yang telah menjadi madrasah utama bagi penyusun, serta tak lupa kakak semata wayang Evi Suci Maharani yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun moril kepada penyusun sehingga dapat melangkah sejauh ini. Penyusun sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga tercinta, karena selalu mendoakan dan memberikan dukungan penyusun sampai detik ini;
10. Seluruh rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Departemen Minat dan Bakat yang telah menjadi teman belajar organisasi secara bersama-sama selama satu periode;
11. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah bersedia sebagai wadah memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum acara dan kepemimpinan, komunikasi serta bersosialisasi. Dalam kesempatan ini terima kasih penyusun ucapkan bagi rekan rekan yang tetap setia mengabdi kepada KPS UINSUKA, Jayalah KPS, Jayalah Sepanjang Masa;
12. Rekan – rekan perintis Divisi Taktik dan Kompetisi (Taksi) Komunitas Peradilan Semu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Esti Purnamasari, Aulia Mansyudatul Minhah, Sizil Azzahra Sa'dillah, Moh. Fadhlhan Tsabitul A., Muhammad Saddam, Muhammad Aghis Munawwir,

Dek Dicky Saputra dan Dek Nurul Alifah yang selalu memberikan keceriaan dan energi positif bagi penyusun;

13. Rekan-rekan *Delegasi National Moot Court Competition Tjocorda Rhaka Dherana* VIII Fakultas Hukum Universitas Udayana 2024, Mas Digdo, Mas Abid, Mas Renaldi, Mas Damar, Mba Nilam, Mba Zahra, Mba Vivi, Mba Shelin, Mba leli, Zendy, Bli Udeng Fadhan, Bli Udeng Ikhwan, Reza, Aul, Bhinta, Fayza dan Nayda yang telah memberikan segudang ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang amat berharga bagi penyusun;
14. Rekan-rekan *Delegasi National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakkir* XI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2025, Bhinta, Aul, Fayza, Nadya, Sizzil, Najmi, Dyah, Zahra, Zendy, Fadlan, Kholil, Hagil, Iqbal, Zaki, Chasan, Mbud, Ipeh, dan Rere yang telah berjuang bersama meraih Juara 2 serta memantik rasa semangat juang bagi penyusun;
15. Segenap rekan-rekan KKN 117 Kelompok 149 Padukuhan Nglahar, Stevani Yulia Agustin, Galuh Setia Wardhani, Ashila Khansa Kamila, Eno Rahma Septina, Raisa Syakira, Nabilatunnisa, Muh. Nur Ikhsan, Abyan Akmal Hakim dan Faiz Ridlo Maghfurin yang telah melewati kebersamaan baik susah maupun senang dan telah memberikan pengalaman baru bagi penyusun. Penyusun berdoa semoga I'tikad baik kita selalu terjaga sampai maut memisahkan;
16. Segenap teman teman dari keluarga besar Dante yang tergabung dalam “ANUGERAH TERINDAH” yakni Arkhan, Bondan, Dicky, Sambo, Albet,

Arkhan, Arzaq, Wili, Dewa, Wilda, Syifa, Zulfa, Nana, Bunga, Dea, Asti, Putri, Nadilla, Novita, dan Aisyah yang telah menjadi teman sekaligus tempat berbagi tawa, cerita, dan semangat selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan yang tulus, dukungan yang tak pernah surut, dan kenangan yang akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penyusun. Kalian bukan hanya teman kuliah, tetapi juga keluarga yang menumbuhkan arti persahabatan sejati di setiap langkah penyusun dalam mengerjakan skripsi ini;

17. Teman-teman Pondok Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan yang tergabung dalam Organisasi Pelajar Daar al Uluum (OPDU) dengan nama Mujaddid 44, terima kasih atas setiap kebersamaan, kekeluargaan, dan kenangan yang tak ternilai selama masa di pondok. Terkhusus kepada Ketua OPDU Muhammad Akbar Lubis, serta penghuni Kamar 5 Asbin yakni Bayu Buncit, Yahya Otot, Ucup Tua, dan Zempol Kimberly. Penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala canda, dukungan, dan kebersamaan yang mewarnai hari-hari di pesantren. Dari segala cerita, perjuangan, dan tawa yang dilalui bersama, penyusun belajar banyak tentang arti persaudaraan, tanggung jawab, dan ketulusan yang tidak akan pernah terlupakan;
18. Segenap rekan-rekan pengurus Persatuan Sepak Bola UIN Jogja yakni Riki, Kahlil, Zaky, Labieb, Irpan, Ady, dan Faza yang telah membersamai penyusun selama dua tahun terakhir. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang membuat setiap latihan, rapat, dan

- pertandingan penuh makna. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga dan terus menjadi kenangan indah yang tak terlupakan dalam perjalanan penyusun di dunia perkuliahan;
19. Sahabat sejati penyusun yang tergabung dalam “INFO UMROH” dan “DROP FOTO”, yakni Ikhwanuttaqwa, Aldy Bayu Samodro, Reza Wahyu Hidayat, Muhammad Alman Mina, Muhammad Syarof Fawwas, Naufal Fadlullah, Aulia Mansyudatul, Latifa Eka, Nada Aulia, Afwah Nadir, dan Rahmi yang telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun diperantauan serta selalu memberikan canda tawa, dukungan dan semangat dikala susah maupun senang. Dari obrolan receh sampai nasihat yang menenangkan, semuanya jadi bagian penting dari perjalanan kuliah ini. Terima kasih sudah bikin hari-hari berat terasa ringan, dan semoga persahabatan ini nggak berhenti cuma sampai disini, tapi terus berlanjut sampai nanti;
20. Terima kasih juga penyusun ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022, terkhusus kepada teman-teman yang mengambil konsentrasi pidana. Penyusun berdoa dan berharap kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan yang pastinya kesuksesan;
21. Kepada Nona pemilik NIM 22103040046, terima kasih telah membersamai penyusun dalam setiap proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi support system yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, motivasi, serta turut berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini. Segala waktu, pikiran, tenaga, serta dukungan baik moril maupun materi yang telah Nona berikan menjadi bagian berarti

dalam perjalanan ini. Semoga setiap kebaikan dan ketulusan tersebut dibalas dengan limpahan rahmat, keberkahan, dan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā, Aamiin;

22. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
23. Terakhir dan Terkhusus kepada diri saya sendiri M Dimas Hamdani, terima kasih karena telah berjuang melawan rasa malas, lelah, dan putus asa selama menempuh perjalanan panjang di dunia perkuliahan. Terima kasih telah tetap berdiri teguh, belajar untuk ikhlas dalam setiap proses, dan terus berusaha menjadi pribadi yang sabar, bertanggung jawab, serta berpegang pada nilai dan prinsip yang diyakini. Semoga segala jerih payah, air mata, dan usaha yang telah dicurahkan menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih bermakna dan diridhai oleh Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā, Aamiin ya rabb.

Penyusun berdoa semoga semua yang telah diberikan menjadi amal ibadah

dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Dalam hal ini, penyusun menaruh harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 27 November 2025

Penyusun

M Dimas Hamdani

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Bahan Hukum Penelitian.....	23
5. Metode Pengumpulan Data	25
6. Lokasi Penelitian	27
7. Metode Analisis Data	27
G. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN BIPOLEAR.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Macam-Macam Tindak Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	35
1. Pengertian Penganiayaan.....	35
2. Dasar Hukum dan Jenis Jenis Penganiayaan.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa.....	44
1. Pengertian Gangguan Jiwa	44
2. Dasar Hukum terkait Gangguan Jiwa.....	46
3. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa Secara Umum	48
4. Macam-Macam Jenis Gangguan Jiwa Berdasarkan Dampaknya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana	52
D. Tinjauan Umum Terkait Gangguan Bipolar.....	55
1. Pengertian Gangguan Bipolar	55
2. Faktor Penyebab <i>Bipolar Disorder</i>	57
3. Implikasi Gangguan Bipolar terhadap Pertanggugjawaban Pidana	59
E. Tinjauan Umum Terkait Pertanggungjawaban Pidana.....	60
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	60
2. Macam macam Pertanggungjawaban Pidana	61
3. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku dengan Gangguan Jiwa.....	64
F. Tinjauan Umum Tentang Wali Pemasyarakatan	66
1. Pengertian Wali Pemasyarakatan	66
2. Dasar Hukum serta Tugas Pokok dan Fungsi.....	67
3. Peran Wali Kemasyarakatan terhadap Narapidana dengan Gangguan Jiwa	68

BAB III: KERANGKA NORMATIF DAN GAMBARAN UMUM REALITAS PENANGANAN NARAPIDANA PENGIDAP GANGGUAN BIPOLAR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA.....	70
A. Idealita dan Pengakuan Negara Terhadap Hak Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar	70
1. Idealita Pemasyarakatan dan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar	70
2. Pengakuan Negara Terhadap Hak Kesehatan Jiwa Narapidana dalam Kerangka Hukum Nasional	72
B. Indikator Pemenuhan Hak Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar	73
1. Indikator Normatif Pemenuhan Hak Kesehatan Jiwa Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar	73
C. Realitas Penanganan Perkara Pidana dengan Pelaku Yang Mengidap Gangguan Jiwa Oleh Hakim.....	76
1. Pola Umum Pertimbangan Hakim dalam Menilai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Gangguan Jiwa.....	76
2. Relevansi Pasal 48-50 KUHP dan Implikasi Yuridis Penempatan Gangguan Bipolar dalam Putusan Hakim... ..	78
D. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	80
1. Sejarah singkat, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	80
2. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan dan Kesehatan Jiwa Narapidana.....	81
E. Penanganan dan Kebijakan Lapas Terhadap Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar	84
1. Bentuk Penanganan Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	84

2. Kebijakan, Kolaborasi dan Tantangan Penanganan Gangguan Jiwa di Lapas	89
BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENGIDAP GANGGUAN BIPOLAR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	97
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Mengidap Gangguan Bipolar..	97
1. Rekonstruksi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Smn	97
2. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Bipolar Dalam Perspektif Pasal 44 dan Pasal 48, 49 dan 50 KUHP	104
3. Analisis Pertimbangan Hakim antara Legal Certainty dan Keadilan Substantif dalam Perspektif Kriminologi dan Psikologi Kriminal	106
B. Pemenuhan Hak Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan	110
1. Dinamika Peralihan Paradigma Pemidanaan dari Retributif ke Restoratif dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia .	110
2. Implementasi Nilai Humanisasi, Pengayoman, dan Non-Diskriminasi sebagai Wujud Paradigma Restoratif dalam Pemenuhan Hak Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	112
3. Implikasi Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Pengidap Gangguan Bipolar	131
BAB V: PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	150
CURRICULUM VITAE	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	82
Tabel 2 Daftar Narapidana yang mengidap gangguan mental di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	86
Tabel 3 Jadwal Penyuluhan Kesehatan Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Sepanjang 2025.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Criminal Liability atau dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.¹ Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kesadaran hukum dan kemampuan untuk mengendalikan tindakan yang dilakukannya. Namun, jika seseorang yang melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan, muncul sebuah pertanyaan sejauh mana ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Van Hamel dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht*" mengemukakan bahwa ada tiga macam kemampuan seseorang untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri (*die om feitelijkenstrekking der eigen handelingen te begrijpen*);
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat (*die om het maatschappelijk ongeoorloofde van*

¹ Dicky Fachrozy, Budi Sastra Panjaitan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm 637.

die handelingen te beseffen); dan

- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan (*die om te aanzien van die handelingen den wil te bepalen*).²

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP, namun didalam KUHP tidak dijelaskan arti dari penganiayaan tersebut.³ Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ringan hingga berat. Dalam beberapa kasus belakangan ini, penganiayaan dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti pelaku yang mengidap gangguan bipolar. Gangguan ini dapat mempengaruhi sikap dan cara seseorang dalam mengambil keputusan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Gangguan bipolar adalah gangguan yang ditandai dan memiliki ciri khas yaitu naik turunnya mood secara ekstrim yang disertai dengan kenaikan maupun penurunan aktivitas dan energi yang mencakup episode mania dan depresi.⁴ Sesuai dengan makna kata pembentukannya, “bi” berarti dua dan

² Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm 14.

³ Aulia Parasdika, dkk, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm 70.

⁴ Putu Hening Wedanthi, “Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022), Hlm 2580.

“polar” berarti kutub.⁵ Dalam fase mania, seseorang mungkin menunjukkan peningkatan energi yang tidak terkendali, kecenderungan untuk bertindak impulsif, serta perilaku yang cenderung agresif. Dalam situasi tertentu, hal ini dapat menyebabkan tindakan kriminal seperti penganiayaan. Di sisi lain, pada fase depresi individu cenderung kehilangan motivasi hingga merasa putus asa dan bahkan memiliki pikiran untuk melukai dirinya sendiri. Kondisi seperti ini menimbulkan kompleksitas dalam menilai apakah pelaku dengan gangguan bipolar dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, regulasi di Indonesia memang mengatur definisi umum mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tetapi tidak secara spesifik menyebutkan jenis gangguan tertentu seperti bipolar. Dalam praktik medis, diagnosis bipolar di Indonesia mengacu pada pedoman internasional seperti ICD-10/11 dan DSM-5, yang juga digunakan oleh psikiater sebagai dasar memberikan keterangan di persidangan. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan hukum pidana, apakah bipolar dapat digolongkan sebagai “gangguan jiwa berat” yang membebaskan pertanggungjawaban pidana, ataukah sekadar menjadi faktor yang meringankan.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2024 terkait tindak pidana penganiayaan menghadirkan urgensi untuk emnjinjau kembali aspek

⁵ “Apa Itu Bipolar? Kenali ini Ciri dan Tingkah Laku Pengidap Bipolar Disorder”, <https://edukasi.okezone.com/read/2023/04/14/65/2798629/apa-itu-bipolar-kenali-ini-ciri-dan-tingkah-laku-pengidap-bipolar-disorder?page=3>, Di akses 18 Februari 2025.

kemampuan bertanggung jawab, mengingat terdakwa didagnosis menderita gangguan afektif bipolar berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Smn menjadi relevan untuk dikaji karena secara jelas menunjukkan bagaimana majelis hakim memposisikan gangguan bipolar dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa didiagnosis mengidap gangguan bipolar, kondisi tersebut tidak menghilangkan kemaampuannya untuk memahami serta membedakan perbuatan yang benar dan yang salah, sehingga terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan hakim yang menempatkan gangguan bipolar semata-mata sebagai faktor yang meringankan pendekatan hukum pidana positif yang menitikberatkan pada kemampuan bertanggung jawab pada saat perbuatan dilakukan. Pendekatan ini secara normatif tidak bertentangan dengan asas legalitas dan doktrin pertanggungjawaban pidana, namun sekaligus membuka ruang kajian kritis mengenai keterbatasan sistem peradilan pidana dalam mengakomodasi gangguan kejiwaan yang bersifat episodik. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan untuk ditelaah ketika perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, di mana pemenuhan hak, perawatan kesehatan jiwa, dan pembinaan yang sesuai menjadi bagian integral dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

Kondisi putusan tersebut yang menempatkan gangguan bipolar sebagai faktor meringankan juga berimplikasi ketika narapidana tersebut selanjutnya

menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan, di mana penanganan gangguan kesehatan mental menjadi bagian tak terpisahkan dari hak warga binaan. Fenomena yang terjadi dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghukuman, melainkan juga sebagai ruang pembinaan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial narapidana. Namun kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam menangani narapidana yang memiliki gangguan jiwa, termasuk penderita bipolar. Lapas seringkali mengalami keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan jiwa, serta program rehabilitasi yang terintegrasi, sehingga pemenuhan hak mental narapidana sering kali belum sesuai dengan standar hukum yang berlaku.⁶

Akibatnya terdapat risiko ganda, di satu sisi narapidana tidak memperoleh perawatan yang memadai, di sisi lain tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu memberikan pengayoman, perlindungan hak asasi manusia, dan reintegrasi sosial akan sulit tercapai. Kejadian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif sistem pemasyarakatan dengan realitas pelaksanaannya, khususnya terkait perlakuan terhadap narapidana dengan kebutuhan khusus seperti penderita bipolar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum pidana, hak asasi manusia, dan tujuan

⁶ Octenta C., Budijanto O.W.B.W., & Ashari A., The Obstacles and Strategies: Mental Health Services at Correctional Institution, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18 No. 3 (2024), hlm. 237–254.

pemasyarakatan terhadap pelaku dengan gangguan bipolar dalam tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan hukum yang muncul dalam objek dan fokus penelitian ini memerlukan solusi yang mampu memberikan kepastian hukum. Dengan dasar tersebut, penulis akan melaksanakan penelitian skripsi berupa kajian yuridis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN BIPOLAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang pelakunya mengidap gangguan bipolar?
2. Bagaimana pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pemenuhan hak terhadap narapidana pengidap gangguan bipolar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi kesehatan mental pelaku, khususnya gangguan bipolar dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan.

b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana Lembaga Pemasyarakatan memenuhi hak-hak narapidana yang mengidap gangguan bipolar, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan mental, perlindungan dari diskriminasi dan fasilitas yang mendukung pemulihuan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penyusun berharap atas hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan dalam ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan bipolar. Lebih lanjut penyusun berharap penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai hubungan antara gangguan kejiwaan dan tanggung jawab hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penyusun berharap atas penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman kepada para praktisi hukum termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, mengenai pentingnya mempertimbangkan kondisi kesehatan mental dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam mengevaluasi sejauh mana individu yang mengalami gangguan bipolar dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu, diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum dalam menangani

kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan masalah kejiwaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau Kajian Literatur adalah kajian yang bertujuan untuk memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penyusun, guna menghindari kesamaan penelitian. Berikut penelitian-penelitian yang relevan, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “ Implementasi Pasal 44 Kuhp Dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. Dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg. Tentang Penganiayaan.), Karya Areta Qatrunnada, 2022.⁷ Hasil penelitian ini membahas implementasi Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait alasan penghapusan pidana bagi orang dengan gangguan jiwa, dengan fokus pada dua putusan pengadilan: Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wates dan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sibolga. Penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan pertama, hakim tidak menganggap bukti kartu rawat jalan sebagai alasan penghapus pidana karena terdakwa tidak memenuhi kriteria gangguan jiwa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Sebaliknya, dalam putusan kedua, hakim memutuskan untuk memberikan alasan penghapus pidana karena terdakwa terbukti mengalami gangguan jiwa berat. Fokus penelitian ini adalah

⁷ Areta Qatrunnada, “Implementasi Pasal 44 Kuhp Dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. Dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg. Tentang Penganiayaan.)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

pada implementasi Pasal 44 KUHP terkait alasan penghapusan pidana bagi orang dengan gangguan jiwa, dengan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam dua putusan pengadilan, yaitu Nomor 35/Pid.B/2019/PN Wates dan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sibolga. Adapun perbedaanya ialah penelitian ini lebih spesifik membahas penganiayaan yang dilakukan oleh pengidap bipolar dalam satu putusan spesifik.

Kedua, Jurnal yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi.” Karya Dicky Fachrozy, Budi Sastra Panjaitan, 2023. Hasil Penelitian ini yaitu Berdasarkan Pasal 44 KUHP dan Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penderita bipolar tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak kejahatan dalam keadaan sadar atau tidak sedang mengalami episode gangguan akut. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, diperlukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang komprehensif serta pertimbangan dari ahli untuk menentukan sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini menelaah apakah penderita bipolar dapat dikenakan sanksi pidana, serta bagaimana hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban bagi individu dengan gangguan jiwa dalam kasus penyebaran konten pornografi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan akan berfokus kepada pertimbangan hakim terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap bipolar.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal” Karya dari Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Sabrina Hidayat, Sahrina Safiuddin, Cucu Sutarwan, 2022.⁸ Hasil penelitian ini menganalisis faktor penyebab pelaku dengan gangguan bipolar melakukan kejahatan dari perspektif psikologi kriminal dan pertanggungjawaban pidana mereka. Penelitian menemukan bahwa gangguan bipolar dapat memicu tindakan kriminal ketika individu mengalami tekanan yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Terdapat tiga jenis gangguan bipolar: Episode I, Episode II, dan Episode Campuran. Pelaku dengan Episode I dan II masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan gejala yang mengganggu. Namun, pada Episode Campuran, di mana gejala psikotik muncul, individu dapat menggunakan gangguan mental sebagai alasan pemaaf berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Fokus penelitian ini adalah pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan individu dengan gangguan bipolar melakukan kejahatan serta pertanggungjawaban pidana mereka dalam konteks psikologi kriminal. Sedangkan penelitian yang diajukan lebih fokus pada pertimbangan hukum dan penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus penganiayaan serta menekankan pada aspek psikologis.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan

⁸ Herman dkk., Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, (2022).

Hukum Positif". Karya dari Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, 2023.⁹ Hasil penelitian ini menyoroti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pasal 44 KUH Pidana mengatur bahwa individu dengan gangguan mental tidak dapat dikenakan hukuman karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, terdapat kekaburan dalam pasal tersebut mengenai batasan kemampuan bertanggung jawab, yang menyebabkan perdebatan dalam penegakan hukum. Peneliti menekankan perlunya definisi yang lebih jelas mengenai kondisi mental yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana agar keadilan dapat ditegakkan, baik bagi korban maupun pelaku dengan gangguan mental. Fokus penelitian ini adalah pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental, serta hubungan antara kondisi mental dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur situasi tersebut dalam KUH Pidana. Sementara penelitian ini lebih fokus mengenai kekaburan hukum dalam pasal 44 KUHP.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu

⁹ Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif,*Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2023).

penyusun dalam meneliti.¹⁰ Kerangka teoritis merupakan alat penting untuk menilai relevansi aturan hukum yang digunakan dalam kajian ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, penyusun telah memilih beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Teori Kriminologi

Menurut W.A. Bonger seorang ahli kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari dan menyelidiki penyebab serta gejala kejahatan dalam cakupan yang luas.¹¹ Lebih lanjut W.A. Bonger kemudian membagi kriminologi murni yang mencakup sebagai berikut:

- 1) *Criminal Anthropology*, Ilmu ini mempelajari manusia yang melakukan kejahatan (*somatics*) dengan mencari jawaban mengenai ciri-ciri fisik yang mungkin dimiliki oleh pelaku kejahatan, serta meneliti apakah ada kaitan antara suku bangsa dan tindak kejahatan.
- 2) *Criminal Sociology*, Ilmu ini mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial, dengan tujuan memahami sejauh mana faktor-faktor dalam masyarakat menjadi penyebab munculnya kejahatan.

¹⁰ Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor," *KomunikA* 17, no. 2 (2021), hlm 1–14.

¹¹ Yesmil Anwar loc.cit, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)hlm. 6-7.

- 3) *Criminal Psychology*, Ilmu ini fokus pada studi tentang pelaku kejahatan dari sudut pandang psikologis, menganalisis kondisi kejiwaan yang memengaruhi perilaku kriminal.
- 4) *Psikopatology* dan *Neuropatology* Kriminal, ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- 5) *Penology*, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan sistematis mengenai penyebab kejahatan secara sistematis merupakan hal yang relatif baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh berbagai ahli kriminologi. Dalam memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak penganiayaan yang mengidap gangguan bipolar, dalam penelitian ini menggunakan teori kriminologi yang relevan. Teori ini membantu menjelaskan faktor-faktor penyebab kejahatan, kondisi mental pelaku, serta bagaimana sistem hukum menilai tanggung jawab seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, yakni sebagai berikut:

- 1) Teori Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung

maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejadian yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.¹²

Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Selanjutnya, Bambang Sunggono menyebutkan bahwa analisis perilaku kejadian melalui pendekatan psikologi membantu mengungkap motif tersembunyi dan kondisi batin pelaku yang tidak tampak secara lahiriah.² Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menuntut adanya kesadaran pelaku terhadap

¹² Lis Yulianti Syafrida Siregar, *Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal*, 6 (2020).

perbuatannya. Dalam kasus pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan bipolar, teori psikologi kriminal berperan penting untuk menilai apakah perilaku agresifnya merupakan hasil dari gangguan kejiwaan yang meniadakan kesalahan, atau justru masih dalam batas kesadaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari sisi empiris, Lis Yulianti Syafrida Siregar menjelaskan bahwa psikologi kriminal meneliti keterkaitan antara dorongan batin, emosi, dan pengalaman traumatis dengan munculnya perilaku kriminal. Dalam konteks gangguan bipolar, gejala seperti perubahan suasana hati ekstrem, impulsivitas, dan ketidakseimbangan emosional sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan. Namun, tidak semua penderita bipolar kehilangan kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Karena itu, teori psikologi kriminal tidak bertujuan membenarkan tindakan pelaku, melainkan memahami secara ilmiah tingkat kesadaran dan kontrol dirinya pada saat tindak pidana dilakukan.

Dalam penelitian ini, teori psikologi kriminal berfungsi sebagai kerangka analisis interdisipliner yang menjembatani aspek hukum dan psikologis. Melalui teori ini, peneliti dapat menilai apakah hakim telah

mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa secara proporsional dan ilmiah dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, apabila hakim mengabaikan aspek psikologis dan hanya berpegang pada pendekatan yuridis-formal, maka putusan berisiko tidak mencerminkan keadilan substantif. Dengan kata lain, teori psikologi kriminal menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku dengan gangguan bipolar seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tanggung jawab hukum dan pemahaman terhadap kondisi kejiwaan manusia.

b. Teori Pemasyarakatan

Teori atau Asas Pemasyarakatan dipopulerkan oleh Sahardjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1962. Konsep ini dikembangkan sebagai jawaban atas perubahan sistem eksekusi di Indonesia, yang sebelumnya menggunakan sistem kepenjaraan sebagai sarana balas dendam. Teori pemasyarakatan memberikan perubahan sebagai salah satu bentuk pengamalan desentralisasi kepemimpinan yang dipengaruhi berbagai cabang ilmu pemidanaan dengan konsep reformasi dan rehabilitasi melalui proyek reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.¹³

¹³ Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Yustisia*, (2024).

Filosofi retributif (pembalasan) dan *deterrence* (penjeraaan) telah ditinggalkan oleh sistem Pemasyarakatan, yang kini berfokus pada reintegrasi sosial. Pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan sebagai bentuk pembalasan atau penjeraan, dan terpidana tidak lagi dianggap sebagai individu yang kurang sosialisasi. Sebagai gantinya, tujuan pemidanaan diarahkan pada pemulihan konflik antara terpidana dan masyarakat, sehingga terpidana dapat disatukan kembali dengan lingkungan sosialnya.

Sebagai wujud nyata dari konsep pemasyarakatan ialah diterapkannya mekanisme pengembangan diri bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, teknologi, seni, dan budaya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup warga binaan setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan di lapas.¹⁴

Pada dasarnya teori ini berfungsi untuk memenuhi dan melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan memahami karakteristik mereka. Ketika alasan di balik tindak kejahatan telah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah

¹⁴ Fachrurrozy Akmal, Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan, *Jurnal Artikel; Khatulistiwa Law Review*; (2020).

memberikan pembinaan dan perawatan yang sesuai. Upaya ini penting dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, mengubah kepribadian menjadi lebih baik, serta mengurangi keinginan pelaku untuk mengulangi tindak pidana di masa depan.¹⁵

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan teori pemasyarakatan sebagai alat bedah untuk menganalisis kesesuaian perlakuan yang dilakukan oleh sistem pemasyarakatan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Pengayoman, yang berarti bahwa perlakuan terhadap narapidana bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat;
- 2) Non Diskriminasi, yang berarti bahwa adanya persamaan perlakuan dan pelayanan kepada setiap narapidana;
- 3) Kemanusiaan, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan pembinaan, sistem pemasyarakatan akan selalu menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, narapidana akan tetap diperlakukan seperti manusia;

¹⁵ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, 2007), hlm. 9.

- 4) Gotong Royong, yang berarti pembinaan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan;
- 5) Kemandirian, yang bertujuan mengembangkan potensi diri narapidana, termasuk Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, sesuai dengan kemampuan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup;
- 6) Proporsionalitas, yang menekankan keseimbangan dalam perlakuan dengan mempertimbangkan kebutuhan, hak, dan kewajiban masing-masing narapidana;
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, yang berarti meskipun narapidana harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, negara tetap wajib memenuhi hak-hak mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- 8) Profesionalitas, yang berarti bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.¹⁶

Tujuan akhir dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah menumbuhkan kesadaran narapidana untuk tidak mengulangi

¹⁶ Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm 106.

tindak pidana, sekaligus memulihkan hubungan dengan masyarakat.

Pembinaan bukan hanya berfokus pada penyesuaian perilaku, tetapi juga pada transformasi karakter sehingga narapidana mampu hidup mandiri, produktif, dan berintegrasi kembali secara sehat di lingkungan sosialnya.

Dalam konteks narapidana dengan gangguan bipolar, pemenuhan hak ini memiliki dimensi tambahan, yaitu penyediaan perawatan medis dan psikologis yang memadai. Program pembinaan harus memperhatikan kondisi kejiwaan narapidana, sehingga rehabilitasi dan stabilisasi emosional dapat tercapai. Dengan demikian, teori pemasyarakatan tidak hanya melindungi hak-hak dasar narapidana, tetapi juga memastikan bahwa proses pembinaan benar-benar mengarah pada perbaikan diri dan pencegahan residivisme.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data.¹⁷ Menurut Prof. Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Dengan demikian, metode

¹⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5

penelitian dapat dipahami sebagai suatu prosedur yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memperoleh pengetahuan baru secara objektif dan terukur.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berorientasi pada hukum dalam makna yang nyata serta meneliti bagaimana suatu peraturan hukum berlaku di masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini penyusun ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap bipolar serta bagaimana pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta memberikan pemenuhan hak terhadap narapidana pengidap gangguan bipolar selama masa pertanggungjawaban pidana.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analistis. Deskriptif diartikan sebagai model penelitian yang menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) secara mendalam menggunakan cara pendeskripsian masalah melalui

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 83.

pengumpulan, penyusunan dan analisis data.²⁰ Sedangkan sifat analitis digunakan sebagai pisau analisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.²¹ Penyusun akan menggambarkan bagaimana gejala maupun fakta-fakta serta menganalisis permasalahan yang terdapat dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan untuk mengkaji isu hukum dalam skripsi adalah Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan di masyarakat (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan hukum mengenai pemenuhan hak narapidana benar-benar dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terhadap narapidana pengidap gangguan bipolar. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena mampu menggambarkan kesenjangan atau kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan

²⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 128

²¹ Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 119.

implementasi riil di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif terhadap aturan hukum, melainkan juga analitis terhadap efektivitas pelaksanaannya.

4. Bahan Hukum Penelitian

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim, psikiater, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, serta melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan. Wawancara dengan hakim bertujuan untuk menggali pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan bipolar. Wawancara dengan psikiater ditujukan untuk memahami aspek medis, termasuk sejauh mana gangguan bipolar dapat memengaruhi kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, wawancara dengan petugas Lapas difokuskan pada pemenuhan hak-hak narapidana bipolar, khususnya terkait akses layanan kesehatan mental, perlakuan yang diterima selama menjalani pidana, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan kondisi kejiwaan narapidana. Selain itu, penyusun juga menganalisis putusan pengadilan mengenai kasus penganiayaan dengan pelaku penderita bipolar, guna

menelaah sejauh mana kondisi kejiwaan terdakwa memengaruhi pertimbangan hakim dalam proses peradilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, analisis atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder yang akan penyusun gunakan diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 167.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015

tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk

Kepentingan Penegakan Hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber pendukung yang bersifat referensial.²³ Bahan hukum tersier yang akan penyusun gunakan terdiri ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu proses analisis penyusun terhadap pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Pengamatan (Observasi)

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 315.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁴ Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung.

2) Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Menurut Moleong, wawancara digunakan untuk menggali perspektif, pengalaman dan pemahaman narasumber terhadap suatu masalah.²⁵ Seiring dengan perkembangan zaman, wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu seperti telepon, *e-mail*, atau *video call* melalui aplikasi zoom ataupun *google meet*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan penghimpunan serta analisis dokumen gambar. Sebagian besar data yang tersedia adalah

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm.106.

²⁵ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

berbentuk surat-surat, laporan, catatan harian, peraturan, biografi dan lainnya yang tersimpan.²⁶

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penyusun melakukan sebuah penelitian guna mendapatkan dan mempelajari data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman. Pemilihan lokasi tersebut memungkinkan penyusun untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, baik melalui wawancara dengan narasumber maupun melalui dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan regulasi pemasarakatan.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dengan memberikan interpretasi tertentu, baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik maupun menambah informasi.²⁷ Dalam penelitian ini digunakan analisis dengan pendekatan kualitatif guna memahami fenomena hukum dengan cara

²⁶ Rully Indrawan, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm.139

²⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 126

mendeskripsikan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis kualitatif akan membantu penyusun untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim serta kesesuaian putusan pengadilan dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam KUHP serta prinsip-prinsip hukum lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai kerangka atau urutan logis secara sistematis berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana dibawah ini:

Bab *pertama*, Pembahasan terkait pendahuluan yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, yakni tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengidap gangguan bipolar. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 6 sub bab pembahasan. Sub bab pertama menjelaskan mengenai Tindak Pidana, sub bab kedua menjelaskan mengenai Penganiayaan, sub bab ketiga menjelaskan mengenai Gangguan Jiwa, , sub bab keempat menjelaskan mengenai Gangguan Bipolar, sub bab kelima menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana, dan sub bab keenam menjelaskan mengenai Wali Kemasyarakatan.

Bab *ketiga* akan membahas mengenai gambaran umum tentang upaya pemulihan pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengidap gangguan bipolar oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Bab *keempat* berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yakni Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang pelakunya mengidap gangguan bipolar, dan sub bab kedua yakni bagaimana pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pemenuhan hak terhadap narapidana pengidap gangguan bipolar selama masa pertanggungjawaban pidana.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang pelakunya mengidap gangguan bipolar tetap menjatuhkan pidana dan tidak menerapkan alasan pemaaf karena tidak adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang membuktikan hilangnya kesadaran atau kendali diri total, sehingga bipolar hanya dianggap sebagai faktor meringankan, bukan menghapus pertanggungjawaban. Dengan demikian, pertimbangan hakim lebih mengutamakan asas kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif.
2. Pemenuhan hak narapidana pengidap gangguan bipolar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai prinsip pemasyarakatan dalam UU No. 22 Tahun 2022. Namun pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya psikolog/psikiater tetap, kurangnya pelatihan petugas dalam menangani gangguan jiwa, serta belum adanya program pembinaan khusus sesuai kebutuhan mental bipolar. Akibatnya, pemenuhan hak masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai humanisasi, pengayoman, dan nondiskriminasi, sehingga pemulihan mental narapidana bipolar belum terwujud secara substantif sehingga memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi petugas, dan kolaborasi lintas lembaga agar hak-hak narapidana bipolar benar-benar terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang telah dipaparkan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim diharapkan lebih mengedepankan pemeriksaan klinis mendalam melalui *Visum et Repertum Psikiatrikum* dan keterangan ahli psikiater sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 77 Tahun 2015, sehingga kondisi kejiwaan terdakwa dapat dinilai secara objektif. Dalam perkara pelaku penganiayaan yang mengidap bipolar, penting agar majelis hakim tidak hanya menilai kesadaran fungsional terdakwa di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan fase gangguan bipolar pada saat perbuatan terjadi. Dengan demikian, putusan dapat mencerminkan asas keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum, serta lebih sejalan dengan pendekatan rehabilitatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan teori psikologi kriminal.
2. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta perlu memperkuat pemenuhan hak narapidana bipolar dengan menyediakan psikolog atau psikiater tetap, meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan khusus penanganan ODGJ, dan merancang program pembinaan yang terdiferensiasi sesuai kebutuhan mental warga binaan bipolar. Selain itu, diperlukan koordinasi lebih intensif antara Lapas, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan jiwa untuk menjamin kesinambungan layanan medis dan rehabilitatif. Langkah ini penting agar pemenuhan hak tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar mencerminkan nilai humanisasi,

pengayoman, dan nondiskriminasi, sehingga proses pemasyarakatan dapat mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan
Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

Buku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006)

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2018)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-13, (Jakarta:Kencana, 2014)

Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,, 2013)

Jurnal

Alifsa, Andi Muhammad, dan Mahendra Iman Santoso. *Gambaran Karakteristik Narapidana Gangguan Bipolar Description of The Characteristics of Bipolar Disorder Contents.* 1, no. 2 (2021).

Atsila Shofa, Dhiya, Baiq Annisa Ulfia Anggraeni, Aisyah Nur Abida, dkk. "Bipolar Disorder in Adolescents: Clinical Manifestations, Causes, and Comprehensive Management Strategies." *Jurnal Biologi Tropis* 24, no. 1b (2024).

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, Dan Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, No. 2 (2023).

Dewi, Arsy Shakila. "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor." *Komunika* 17, No. 2 (2021).

Dirgayunita, Aries. "Depresi: Ciri, Penyebab dan Penangannya." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 1, no. 1 (2016).

Fadilah, Risyadah. "Analisis Kasus Gangguan Kepribadian Narsistik Dan Perilaku Kriminalitas Antisosial Pada Pria Di Lapas Kota X." *JURNAL DIVERSITAS STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA* 7, no. 1 (2021).

Firman Aji Pamungkas, Muhammad Abas, Dan Anwar Hidayat. "Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 1 (2023).

Geri Maulana Fahreza, Ali Muhammad. *Optimalisasi Layanan Kesehatan Mental Bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru*. Zenodo, 11 November 2023.

Hariri, Wawan Muhwan, dan Mia Lasmi Wardiyah. *Pemenuhan Hak Interaksi Sosial pada Penyintas Bipolar Personality Disorder Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.* 3 (2025).

Harry Julius Pratama Manalu dan Janpatar Simamora. “Peran dan Hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mendukung Pemulihan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.” *Public Service and Governance Journal* 6, no. 1 (2025).

Hidayat, Sarip, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Dan Suwari Akhmaddhian. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kuningan.” *Tahkim* 20, No. 2 (2024).

Ida, Orintina Vavinta, dan Nany Suryawati. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023)

Jessline, Ivana, Monty P. Satiadarma, Dan Rita Markus Idulfilastri. “Studi Meta Analisis Efektivitas Cbt Untuk Kecemasan Pada Gangguan Bipolar.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, No. 2 (2021).

Kusuma, Jauhari D., Dan B. Farhana Kurnia Lestari. “Implikasi Yuridis Remisi Bagi Narapidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Mataram).” *Ganec Swara* 17, No. 4 (2023).

Maajid, R.R., Kirana, dan Pramutikho Suryo Kencono. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/PN.Prp)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024).

Multiyani, Ni Wayan Ega, Dan Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, No. 7 (2022).

Nasywa Faza Lailan, Ati Kusmawati, Ananda Zahra, Dan Alya Rukmana. "Strategi Intervensi Sosial Mikro Dalam Mengatasi Individu Dengan Gangguan Bipolar." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, No. 2 (2024).

Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).

Oktamarin, Lidia, Fika Kurniati, Maratus Sholekhah, Dkk. "Gangguan Kecemasan (Anxiety Disorder) Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1, No. 02 (2022).

Panji Sulistio Dan Umar Anwar. "Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan Mental Pada Narapidana Blok Resiko Tinggi Di Lapas Kelas I Semarang." *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 11, No. 2 (2022).

Pranawa, Burham, Ananda Megha Wiedhar Saputri, dan Ikhsan Nurdyanto.

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ODGJ Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian: (Studi Kasus Di Polsek Sambi Boyolali).” *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 2 (2023)

Putri, Firdha Adelia, Intan Rahayu Kholillah, Jhian Nafizha Hamada, M Haikal,

Dan Deden Najmudin. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam*. 2, No. 1 (T.T.).

Sari, Siti Puspita. *Tinjauan Yuridis : Tanggungjawab Hukum Perdata Rumah Sakit Terkait Dengan Vicarious Liability*. T.T.

Sembiring, Riky. “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles.” *Jurnal Aktual Justice* 3, No. 2 (2018).

Siregar, Lis Yulianti Syafrida. *Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal*. 6 (2020).

Taroman Pasyah, Taroman, Rd. Muhammad Ikhsan, dan Dedeng. “Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.” *Proceeding Conference on Da’wah and Communication Studies* 3 (Desember 2024)

Wedanthi, Putu Hening. “Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022)

Anthoni Y. Oratmangun, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab
Menurut Pasal 44 Kuhp, *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 5, 2016.

Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap
Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor," *KomunikA* 17, no. 2 (2021)

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal
Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Aulia Parasdika, andi Najemi, Dheny Wahyudi, Penerapan Keadilan Restoratif
Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Journal of Criminal Law*, Vol. 3,
No. 1, 2022.

Daffa Adi Chandra Kurniawan, Vita Mahardika "Akibat Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pengidap Penyakit Bipolar Dalam Perspektif Hukum
Pidana," *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 4, 2024.

Dicky Fachrozy, Budi Sastra Panjaitan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi,
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 1, 2023.

firdha Adelia Putri Dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap
Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam",
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. 2, no. 1 2023.

Herman dkk., Pertanggungja waban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari
Perspektif Psikologi Kriminal, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4,
No. 2, 2022

Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Putu Hening Wedanthi, "Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022).

Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018).

Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Annisa Maghfiroh, *Perilaku Penemuan Informasi Tentang Kesehatan di Kalangan Penderita Bipolar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)* (Skripsi, Universitas Airlangga, 2020)

Areta Qatrunnada, "Implementasi Pasal 44 Kuhp Dalam Alasan Penghapusan Pidana Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/Pn Wat. Dan Nomor 265/Pid.B/2020/Pn Sbg. Tentang Penganiayaan.)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Lain-Lain

“Apa Itu Bipolar? Kenali ini Ciri dan Tingkah Laku Pengidap Bipolar Disorder”,<https://edukasi.okezone.com/read/2023/04/14/65/2798629/apa-itu-bipolar-kenali-ini-ciri-dantingkah-laku-pengidap-bipolar-disorder?page=3>, Di akses 18 Februari 2025.

“Apa itu Keadilan?”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>, di akses 18 November 2025.

“Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli_lt63366cd94dcbe/, di akses pada 18 Februari 2025 pukul 21:38

Andreas N. Marbun, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi,
https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf?utm_source , di akses pada 18 Februari 2025 pukul 22:37

Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya,
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> di akses 09 November 2025, pukul 12.21 Wib.

Begini Bunyi Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-352-kuhp-tentang-penganiayaan-ringan-1t656eed671ec52/> , di akses 09 November 2025, pukul 12.21 Wib.

Akibat Hukum Penganiayaan Berat yang Sebabkan Kematian,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penganiayaan-berat-yang-sebabkan-kematian-lt6523a44cc1f51/>, di akses 09 November 2025, pukul 12.21 Wib.

Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-Jenisnya,
https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya, Di akses tanggal 06 Oktober 2025 pukul 19:27 WIB
 Gangguan Bipolar, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder>, Di akses pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 12:24 WIB.

Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/#_ftn1, Di akses 12 Oktober 2025 Pukul 21:33 WIB

Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta,
<https://lppjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>, di akses 14 Oktober 2025 Pukul 11:28 WIB.

Pengawasan pada Program Pembinaan Narapidana,
<https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>, di akses pada 01 November 2025 Pukul 14.42 wib.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Stevani Chania, S.Psi., M.Psi., Psi Selaku Psikolog Klinis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan.

Wawancara dengan Ibu Uun Undiarti selaku Bidan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Septya Savintha Hellara selaku petugas pembinaan kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Heti Setyoningsih selaku wali pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Hermawati selaku Regu Pengaman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 10 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Riski Maulida selaku Perawat di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 10 November 2025.

Wawancara dengan S salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengidap gangguan mental di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 10 November 2025.

Wawancara dengan ibu Intan Tri Kumalasari, S.H. selaku hakim di Pengadilan
Negeri Kelas IA Sleman, Tanggal 20 November 2025

